



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 317 /Kum TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
BALANGAN LAWAN STUNTING

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas Percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Balangan, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Balangan Lawan Stunting (Balanting);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Balangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BALANGAN LAWAN STUNTING.
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Balangan Lawan Stunting adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAGIAN HUKUM
SETDA

f

KEDUA

- : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan angka *stunting* antara perangkat daerah, Pihak Swasta dan pemerintah desa serta pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten Balangan;
 2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan angka *stunting*;
 3. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Balangan;
 4. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan percepatan penurunan angka *stunting*;
 5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan angka *stunting* kepada Bupati Balangan.


KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 27 JANUARI 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 317 /KUM TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA BALANGAN LAWAN STUNTING

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA
BALANGAN LAWAN STUNTING**

| No. | Jabatan | Jabatan dalam Tim |
|---|---|-------------------|
| 1 | Bupati Balangan | Pengarah/Pembina |
| 2 | Wakil Bupati Balangan | Pengarah/Pembina |
| 3 | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 4 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Wakil Ketua |
| 5 | Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Sekretaris |
| Pokja Penguatan Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga | | |
| 1 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Koordinator I |
| 2 | Adaro Group (Balangan Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Sapta Indra Sejati, Yayasan Adaro Bangun Negeri) | Koordinator II |
| 3 | Kepala Bidang Penggendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa | Anggota |
| 5 | Kepala Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6 | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 7 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Anggota |

BAGIAN HUKUM
SETDA

f

| | | |
|--|--|----------------|
| 8 | Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Anggota |
| 9 | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian | Anggota |
| 10 | Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Administrasi Pemerintahan dan Penataan Desa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 11 | Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | |
| 12 | Jabatan Fungsional pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota |
| 13 | Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota |
| 14 | Jabatan Fungsional Nutrisionis pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota |
| Pokja Penguatan Koordinasi, Data, Konvergensi, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Publikasi | | |
| 1 | Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Koordinator I |
| 2 | Adaro Group (Balangan Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Sapta Indra Sejati, Yayasan Adaro Bangun Negeri) | Koordinator II |
| 3 | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Anggota |

| | | |
|---|---|---------|
| 5 | Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Anggota |
| 6 | Camat Se Kabupaten Balangan | Anggota |
| 7 | Jabatan Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Anggota |



BAGIAN HUKUM
SEKDA

P